



**P U T U S A N**

Nomor : 672/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

**PEMOHON** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;------

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti

dipersidangan;- -----

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 27 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 672/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 27 Mei 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan per nikah an di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 September 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx / xx/IX/2008,



tertanggal 18 September  
2008;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul  
sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi dari  
pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai  
anak/keturunan;- -----

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (poligami) dengan  
seorang perempuan yang bernama: ISTRI I, umur 23 tahun,  
agama Islam, beralamat di Kabupaten  
Bogor;- -----

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan ISTRI I  
adalah:

Termohon kurang dapat menjalin/melaksanakan kewajibannya  
sebagai seorang  
isteri;- -----

Masalah

keturunan;- -----

Bahwa Termohon memberikan persetujuan atas kehendak Pemohon  
untuk menikah  
lagi;- -----

Bahwa terhadap Termohon maupun ISTRI I sebagai isteri-  
isterinya, Pemohon sanggup untuk berlaku adil baik lahir  
maupun bathin;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang  
menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan  
sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk  
seluruhnya;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami)  
dengan seorang perempuan bernama: ISTRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

I;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

-----  
-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar Pemohon mencukupkan dengan seorang istri saja dan membatalkan niatnya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban yang isinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ISTRI

I;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :  
Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Camat Cileungsi, Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Juli 2005, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxx/xx/IX/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bongor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 2);- -----

-----  
Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 32.01.07.090909.09838 dengan nama kepala keluarga Pemohon, bermaterai cukup,

3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P. 3);- -----

Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon terhadap isteri-isterinya, tertanggal 25 Mei 2010, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P. 4);- -----

Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon tertanggal 25 Mei 2010, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P. 5);- -----

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

agar tidak memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan poligami ini adalah Pemohon ingin mendapatkan keturunan, karena selama berumah tangga dengan Termohon belum mendapatkan anak/ keturunan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama calon istri kedua, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.5;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 6 yang dibenarkan oleh Termohon, bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri- isteri Pemohon, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.4;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti dan semua hal

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan poligami, baik syarat alternatif maupun kumulatif;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keinginan Pemohon untuk melakukan poligami menurut penilaian Majelis Hakim ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri- isterinya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;- -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Artinya: *Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Pemohon;- -----  
-----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang  
terkait dengan perkara  
ini;- -----  
-----

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----  
-----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi  
(berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI  
I;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada  
hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal  
02 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH.  
sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Jarkasih, MH dan Dra. N.  
Nina Raymala, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam  
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota serta Nani Nur'aeni, SH. sebagai  
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon;- --

KET

UA MAJELIS,

DRS. H. SYAMSUL ANWAR, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





DRS. H. JARKASIH, MH

DRA. N. NINA RAYMALA

PANITERA PENGANTI,

NANI NUR'AENI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.  
30.000,-

2. Biaya ATK dan Pemberkasan Perkara : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan :  
Rp. 150.000,-

4. Redaksi  
: Rp. 5.000,-

5. Materai  
: Rp. 6.000,-

Jumlah  
: Rp. 241.000,-